

Dewan Awasi Ketat Perluasan Jargas

BONTANG – Rencana bantuan perluasan jaringan gas (jargas) di Bontang dilakukan tahun ini setelah ada kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Pemkot. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap rencana pemasangan tersebut.

Pemasangan jargas di Bontang akan fokus pada jaringan distribusi (SR) yang mencapai sekitar 90-96 persen. Walhasil penggalian tidak menasar jalan protokol. Penggalian hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu, seperti gang-gang kecil menuju rumah-rumah warga. “Jaringan induk hampir seluruhnya sudah masuk, sehingga penggalian di jalan utama kemungkinan tidak dilakukan,” ujar Sahib.

Namun, ia juga mengingatkan agar kualitas perbaikan infrastruktur setelah penggalian harus menjadi perhatian utama. Karena ia menyebutkan ada beberapa titik gang yang akan dilakukan skema tersebut.

Menurut politikus NasDem itu, penggalian sebelumnya seringkali menyebabkan kerusakan yang tidak diperbaiki dengan baik, seperti jala berlubang. Kondisi ini berpotensi membahayakan masyarakat. “Kami Komisi C tegas meminta agar saat perbaikan akses, minimal speknya sama atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Ini penting agar tidak mengganggu estetika dan keamanan warga,” ucapnya.

Selain itu, Komisi C DPRD akan mengawasi seluruh proses pembangunan ini dengan ketat. Tujuannya agar perluasan jaringan dapat berjalan dengan lancar. “Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan dan perbaikan sesuai standar yang ditetapkan,” tutur dia.

Diketahui, Kementerian ESDM bakal memasang sambungan jargas di Bontang. Kepastian itu didapatkan setelah Wali Kota Neni Moerniaeni menghubungi staf di kementerian akhir pekan lalu.

“Pemasangan jargas dari APBN untuk wilayah Bontang direncanakan aktif tahun ini,” kata Neni. Nantinya Tim Jargas dari Kementerian ESDM datang untuk penyampaian informasi awal, tepatnya pada pekan kedua September. Ajang ini sekaligus bersilaturahmi dengan jajaran Pemkot Bontang. “Jumlah calon pelanggan yakni 10.553 sambungan rumah,” ucapnya.

Dari angka tersebut, Kelurahan Loktuan merupakan yang paling banyak yakni 1.762 calon pengguna jargas. Disusul Tanjung Laut 1.577 sambungan rumah. Kemudian Api-api sebanyak 1.063, Tanjung Laut Indah 869, Berebas Tengah 797, Gunung Elai 749, Belimbing 697, Gunung Telihan 609, Bontang Baru 596, Bontang Kuala 495, Guntung 465, Berbas Pantai 412, Satimpo 272, dan Kanaan 190 sambungan rumah baru. **(ak/dwi)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Dewan Awasi Ketat Perluasan Jargas, 06/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Perpres 6/2019), jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta infrastruktur pendukungnya yang selanjutnya disebut jargas adalah jaringan pipa yang dibangun dan dioperasikan untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
2. Berdasarkan Pasal 4 Perpres 6/2019 penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas diselenggarakan secara efektif, efisien, dan adil.
3. Dalam Pasal 7 Perpres 6/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Menteri melakukan perencanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas yang didasarkan pada:
 - a. volume kebutuhan penyaluran gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - b. ketersediaan sumber gas bumi; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur penunjang.
 - (2) Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan volume kebutuhan penyaluran gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil kepada Menteri.
4. Dalam Pasal 8 Perpres 8/2019 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas dilakukan pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Menteri menetapkan daerah tertentu untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan bahan bakar pada rumah tangga dan pelanggan kecil;

- b. alokasi dan pemanfaatan gas bumi; dan/atau
- c. ketersediaan infrastruktur penunjang.